

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Tinjauan Yuridis mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), dengan pengertian bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari negara berdasarkan hukum pada umumnya (*genus begrip*), namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dengan menggunakan ukuran baik pandangan hidup maupun pandangan bernegara bangsa Indonesia.<sup>45</sup>

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang menganut sistem presidensial keberadaan Perppu merupakan salah satu konsekuensi logis dianutnya sistem presidensial yang berlaku di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merefleksikan salah satu kekuasaan ranah eksekutif untuk mengatasi kegentingan yang memaksa yang terjadi dalam negara.

---

<sup>45</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), h. 57

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar konstitusional Perppu menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*
- (2) *Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*
- (3) *Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*

Pasal 22 ayat (1) jelas menyebutkan bahwa kewenangan penetapan Perppu hanya dapat dilakukan pada saat adanya ihwal kegentingan yang memaksa. Artinya harus ada keadaan yang genting dan memaksa yang menyertai penetapan Perppu tersebut.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut maka Perppu bersifat sementara dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan untuk dibahas dalam agenda persidangan berikutnya. Seperti disebut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, "*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut*". Selanjutnya ayat (3) menyebutkan "*DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*". Dengan kata lain wewenang DPR terhadap Perppu setelah Perppu tersebut diterbitkan oleh Presiden yakni pada saat persidangan yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

berikut. Dalam persidangan yang berikut DPR dapat menyetujui Perppu tersebut atau mencabutnya. Oleh karena itu, berbeda dengan undang-undang, masa berlaku Perppu sangat singkat yakni sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan Perppu. Setelah itu, diperlukan ketegasan sikap dari DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Perppu tersebut.

Walaupun bersifat sementara namun Perppu melahirkan norma hukum baru. Norma tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu. Namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang.<sup>46</sup>

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan norma hukum yang berlaku dalam Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia. Dimana dalam keadaan darurat diperlukan adanya norma hukum tersendiri agar kekuasaan negara dapat berjalan semestinya. Dalam buku Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia Prof. Mr. Herman Sihombing menyebutkan beberapa unsur yang harus ada dalam Hukum Tata Negara Darurat, sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa;
- b. upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada;

<sup>46</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" dalam Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 11 No. 1, h.10

<sup>47</sup> Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada Pemerintah Negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke dalam kehidupan normal;
- d. wewenang luar biasa itu dan HTN Darurat itu adalah untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi.

Dengan demikian, sebagai norma hukum yang berlaku dalam keadaan darurat Perppu dalam penetapannya harus juga memiliki unsur-unsur Hukum Tata Negara Darurat tersebut diatas.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku Hukum Tata Negara Darurat, norma hukum dalam keadaan darurat itu sendiri dimaksudkan untuk:<sup>48</sup>

- a. mengatasi keadaan tidak normal itu;
- b. bersifat sementara sampai keadaan darurat itu berakhir; dan
- c. dituangkan atau tertuang dalam bentuk hukum yang tersendiri pula.

Seperti diketahui mengenai keadaan darurat, UUD 1945 hanya mengaturnya dalam Pasal 12 dan dalam Pasal 22 Ayat (1), (2), dan (3). Pasal 12 berbunyi “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Dalam kaitannya dengan penetapan Perppu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa “keadaan bahaya” seperti dimaksud Pasal 12 dapat menjadi

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 270



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

salah satu sebab terpenuhinya persyaratan “kegentingan yang memaksa” menurut Pasal 22 Ayat (1). Akan tetapi, “kegentingan yang memaksa” menurut Pasal 22 itu tidak selalu bersumber dari “keadaan bahaya” menurut ketentuan Pasal 12 UUD 1945.

Adapun mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terjadinya keadaan yang genting menyebabkan Presiden harus mengeluarkan produk hukum yang setara dengan undang-undang dalam waktu yang singkat untuk mengatasi keadaan genting tersebut. Dalam kondisi itu Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Perppu. Menteri tersebut dapat berkoordinasi dengan Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dan atau pimpinan lembaga terkait.

Setelah selesai disusun, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. Sebagai pemrakarsa Menteri yang bertanggung jawab kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang, setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 61 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, selain menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang, Pemrakarsa juga menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perppu. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perppu tersebut memuat materi yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Perppu. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perppu, Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan atau antar non-kementerian.

Hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perppu disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan pengharmonisan dan pemantapan konsepsi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014. Menteri lalu menyampaikan kepada Pemrakarsa hasil pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi itu untuk disampaikan kepada Presiden.

Setelah semua proses penyusunan tersebut selesai, Presiden lalu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Mengingat dasar dikeluarkannya yakni dalam keadaan yang mendesak atau darurat, maka proses penyusunan itu juga harus diselesaikan dalam tempo yang cepat agar keadaan yang genting tersebut dapat segera diatasi.

## B. Syarat Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 UUD 1945 hanya dapat ditetapkan oleh Presiden apabila persyaratan “*kegentingan yang memaksa*” terpenuhi sebagaimana mestinya. Dalam pengertian “*kegentingan yang memaksa*” itu terkandung sifat darurat atau ‘*emergency*’ yang memberikan alas kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun demikian keadaan tersebut tidak boleh dicampurkan dengan pengertian “*keadaan bahaya*”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan ketentuan mengenai hal ini dalam dua Pasal yakni dalam Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 berbunyi, “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang*”. Sementara Pasal 22 ayat (1) berbunyi, “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”.

Jimly Asshiddiqie dalam buku Hukum Tata Negara Darurat, menyebutkan beberapa hal yang dapat dikemukakan sehubungan dengan perbedaan diantara kedua ketentuan tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

- i. Pertama, Pasal 12 mengatur mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*), sedangkan Pasal 22 berada

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 206

dalam ranah (*domain*) pengaturan, yaitu berisi norma pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif. Kewenangan untuk menyatakan kondisi negara dalam keadaan bahaya atau melakukan “*declaration of a state of emergency*” berada ditangan Presiden selaku kepala negara, meskipun pengaturan mengenai keadaan bahaya harus terlebih dulu diatur dengan undang-undang. Sementara itu, materi yang diatur dalam Pasal 22 berada dalam ranah fungsi kekuasaan legislatif, yaitu mengenai kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perppu), apabila terpenuhi syarat-syarat untuk itu, yaitu hal ihwal atau keadaan kegentingan yang memaksa.

- ii. Kedua, keadaan dan hal ihwal kegentingan yang memaksa yang dimaksud dalam Pasal 22 tidak identik atau tidak sama dengan keadaan bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12. Keadaan bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12 boleh jadi termasuk kategori keadaan atau hal ihwal kegentingan yang memaksa seperti yang dimaksud dalam Pasal 22. Akan tetapi, alasan kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 tentu tidak selalu merupakan keadaan bahaya seperti yang dimaksud Pasal 12. Artinya, keadaan atau hal ihwal kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 lebih luas cakupan maknanya daripada keadaan bahaya menurut Pasal 12.
- iii. Ketiga, ketentuan mengenai “keadaan bahaya” yang ditentukan dalam Pasal 12 jelas lebih menekankan sifat bahaya yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengancam (*dangerous threat*), sedangkan kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas.

- iv. Keempat. Pasal 12 mempersyaratkan ditentukannya syarat-syarat objektif untuk pemberlakuan, pengawasan, dan pengakhiran suatu keadaan bahaya itu, sedangkan Pasal 22 tidak menentukan adanya syarat-syarat objektif semacam itu kecuali menyerahkan pelaksanaan sepenuhnya kepada Presiden untuk menilai sendiri apakah kondisi negara berada dalam keadaan genting dan memaksa atau terdapat hal ihwal kegentingan yang bersifat memaksa untuk ditetapkannya suatu Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perppu).

Dari perbedaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa; (i) materi yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 terdapat dalam ranah fungsi kekuasaan legislatif, yaitu mengenai kewenangan Presiden menetapkan Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perppu), apabila terpenuhi syarat-syarat untuk itu, yaitu hal ihwal atau keadaan kegentingan yang memaksa. (ii) keadaan atau hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih luas cakupan maknanya daripada keadaan bahaya. (iii) kegentingan yang memaksa lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas. (iv) kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 tidak menentukan adanya syarat-syarat objektif seperti pemberlakuan, pengawasan, dan pengakhiran suatu

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan kecuali menyerahkan pelaksanaan sepenuhnya kepada Presiden untuk menilai sendiri apakah kondisi negara berada dalam keadaan genting dan memaksa atau terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk ditetapkannya suatu Perppu.

Kegentingan yang memaksa dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang abnormal yang membutuhkan upaya-upaya di luar kebiasaan untuk segera mengakhiri kondisi tersebut. Dalam sejarah bangsa Indonesia sering sekali terjadi peristiwa dan kondisi-kondisi yang bersifat abnormal. Dalam kondisi abnormal tersebut diperlukan adanya norma-norma hukum yang bersifat khusus baik dari segi substansi maupun proses pembentukannya. “*Keadaan bahaya*” seperti yang dimaksud Pasal 12 memang dapat menjadi salah satu sebab terpenuhinya persyaratan “*kegentingan yang memaksa*” menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, “*kegentingan yang memaksa*” menurut Pasal 22 itu tidak selalu bersumber dari “*keadaan bahaya*” menurut ketentuan Pasal 12.<sup>50</sup>

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan suatu “*kegentingan yang memaksa*”, yakni:<sup>51</sup>

- a. Unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*);
- b. Unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*);
- c. Unsur keterbatasan waktu (*limited time*).

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 207

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 207-208

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengaturan mengenai Ukuran objektif penerbitan Perppu baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu sebagai berikut:

- i. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- ii. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- iii. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009 merupakan satu-satunya regulasi yang mengatur mengenai syarat penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yakni mengenai ukuran objektif kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu. Karena konstitusi hanya mengamanatkan Penetapan Perppu adalah atas dasar kegentingan yang memaksa, tanpa adanya definisi atas keadaan kegentingan yang memaksa tersebut.

Berikut penjelasan mengenai syarat penetapan Perppu berdasarkan Rumusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009:

*Pertama*, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengganti Undang-Undang hanya ditetapkan pada keadaan yang tidak normal. Keadaan tidak normal ini dapat diartikan sebagai keadaan dimana Pemerintah dituntut untuk membuat Undang-Undang dalam waktu yang cepat untuk mengatasi keadaan atau masalah yang dikhawatirkan terjadi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan tindakan Pemerintah untuk mengatasi keadaan yang mendesak dari segi substansinya dan genting dari segi waktunya. Jika pertimbangan ini terpenuhi, maka untuk kepentingan pemerintahan, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang untuk menjamin agar tindakan Pemerintah yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa harus lebih dulu menunggu ditetapkannya Undang-Undang.<sup>52</sup>

*Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Salah satu tolak ukur kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu yaitu adanya kekosongan hukum atas peristiwa yang sedang terjadi, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Sementara peristiwa atau keadaan tersebut harus segera diatasi.

*Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa. Pembuatan undang-undang untuk mengatasi kekosongan hukum dengan cara membentuk undang-undang seperti proses biasa atau normal dimulai dengan tahap pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh DPR atau oleh Presiden akan memerlukan waktu yang cukup lama

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 59



sehingga kebutuhan hukum yang mendesak tersebut tidak dapat diatasi. Oleh sebab itu Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus untuk membuat undang-undang dalam waktu yang cepat guna mengatasi keadaan genting atau darurat yang sedang terjadi.

Hal ini pernah terjadi saat Presiden Megawati Sukarnoputri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dilatarbelakangi oleh peristiwa peledakan bom di Bali. Saat itu belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga terjadi kekosongan hukum sementara peristiwa atau masalah itu harus segera diselesaikan. Oleh karenanya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penetapan Perppu berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multitafsir dan besarnya subjektifitas Presiden dalam menafsirkan frase “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar penetapan Perppu. Karena sejatinya hingga saat ini belum ada ukuran yang jelas dan terukur tentang apa yang dimaksud “kegentingan yang memaksa” yang menjadi alasan dikeluarkannya sebuah Perppu oleh Presiden.

Ketidakjelasan mengenai ukuran tersebut dapat mengakibatkan lahirnya Perppu yang menimbulkan keresahan. Sebagai contoh, yakni ketika dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau dikenal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan Perppu Ormas oleh Presiden Joko Widodo. Perppu tersebut menimbulkan pro dan kontra karena dinilai tidak ada unsur kegentingan yang memaksa yang menyertai Perppu. Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menilai Perppu ini dikeluarkan tidak atas dasar “kegentingan yang memaksa”. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ada saat ini sudah cukup baik. Ia tidak menemukan adanya ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dirumuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU/VII/2009. Perppu ini kini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) N0. 003/PUU/2005, MK pernah menyatakan: *“bahwa alasan dikeluarkannya sebuah Perppu oleh Presiden, termasuk Perppu No.1 Tahun 2004, yaitu karena “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan penilaian subjektif Presiden, sedangkan objektivitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya yang dapat menerima atau menolak penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.”* Dari putusan ini terlihat bahwa MK yang terdiri dari para pakar hukum tata negara juga tidak berhasil mendefinisikan keadaan kegentingan memaksa. Barulah dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU/VII/2009, MK merumuskan Ukuran objektif penerbitan Perppu sebagaimana tersebut diatas.

Artinya bahwa dengan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Presiden dalam mengeluarkan Perppu, ditambah lagi dengan tiadanya batasan yang jelas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pengertian kegentingan yang memaksa akan sangat berpeluang menciptakan pemerintahan yang otoriter.<sup>53</sup>

### C. Kedudukan Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang telah dikeluarkan

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), atau keharusan (*obligatere*), ataupun kebolehan (*permittere*). Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan itu.<sup>54</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang selain ditentukan oleh Pasal 22 UUD 1945, dikenal juga dalam konstitusi RIS Pasal 139 dan dalam UUDS 1950 Pasal 96 dengan sebutan Undang-Undang Darurat.<sup>55</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950) menyebutkan:

<sup>53</sup> Janpatar Simamora, "Multitafsir Pengertian Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu" dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 1, 2010, h. 68

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, *Op.cit.*, h. 7

<sup>55</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), h. 98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang mendesak perlu diatur segera.
- 2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Dari Pasal 96 UUDS 1950 tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang darurat adalah undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Darurat ini dibuat untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diatur dengan segera karena adanya keadaan darurat.

Akan tetapi, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD Sementara dicabut dan UUD 1945 kembali berlaku. Hal inilah kemudian yang membuat Indonesia kembali menggunakan istilah Perppu dan tidak lagi menggunakan istilah Undang-Undang Darurat.<sup>56</sup> Undang-Undang Darurat merupakan istilah yang dipakai dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka istilah Undang-Undang Darurat diubah kembali menjadi Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menempatkan Perppu setingkat atau sejajar dengan

<sup>56</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), “memaknai irisan Perppu dan UU Darurat”



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang, karena memiliki substansi dan materi muatan yang sama. Jika Undang-Undang dibuat dalam keadaan normal dimana Presiden dapat duduk bersama dengan DPR untuk melakukan pembahasan Undang-Undang, maka Perppu dibuat dalam keadaan yang mendesak yang menyebabkan Presiden dituntut untuk bertindak cepat guna mengatasi keadaan tersebut dengan disertai syarat-syarat tertentu.

Perppu merupakan peraturan yang memiliki kedudukan sejajar dengan Undang-Undang dan berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Itu berarti, seperti halnya Undang-Undang, Perppu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia, dan harus tunduk pada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas hieraraki perundang-undangan dimana norma atau peraturan perundang-undangan yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.

### 1. Kedudukan Hukum Perppu yang telah dikeluarkan serta Upaya Hukum terhadap Perppu

Mengenai kedudukan hukum terhadap Perppu yang telah dikeluarkan tentu harus dilihat dari mulai berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi, *“Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”*.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>57</sup> Perppu tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Presiden dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia hingga masa sidang DPR yang berikutnya. Jadi tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, Perppu tersebut sudah memiliki kedudukan hukum dan kekuatan hukum mengikat. Namun Perppu tinjauan harus segera dibahas dalam persidangan yang berikutnya. Masa persidangan berikutnya yaitu masa persidangan DPR yang diantaranya hanya terdapat satu masa reses.

Namun demikian, jika misalnya ditetapkan Perppu itu oleh Presiden sungguh bersifat sewenang-wenang, dan kesewenang-wenangan itu ternyata menimbulkan korban ketidakadilan yang sangat serius, atau dapat pula terjadi bahwa pemilihan bentuk Perppu itu sendiri memang disengaja oleh Presiden untuk menghindar dari perdebatan yang memakan waktu lama di DPR. Seandainya Presiden hanya mencari cara untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang secepatnya dalam waktu 6-10 bulan kedepan, maka tanpa menunggu undang-undang semestinya Presiden bisa saja menetapkan suatu Perppu yang berlaku selama satu tahun sebelum nantinya ditolak oleh DPR dan harus dicabut kembali oleh Presiden. Jika hal ini dibiarkan tanpa dapat dinilai atau diuji konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi, maka sudah tentu

<sup>57</sup> Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kesewenang-wenangan Presiden tersebut tidak dapat dicegah dan diatasi sama sekali.<sup>58</sup>

Oleh karena itu menurut Jimly Asshiddiqie sangatlah penting mengembangkan pengertian bahwa Perppu itu sebenarnya secara materiil Undang-Undang juga, hanya bentuknya bukan undang-undang. Bajunya Peraturan Pemerintah, tetapi isinya adalah Undang-Undang.

Dengan demikian terhadap Perppu yang telah dikeluarkan dapat dilakukan upaya *Judicial Review*. Meskipun dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Perppu, namun disini Mahkamah Konstitusi menggunakan analogi karena kedudukan Perppu yang sejajar dengan undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan *Judicial Review* suatu Perppu, maka bisa dipastikan tidak ada satupun lembaga yang dapat melakukan pengujian terhadap suatu Perppu. Dengan demikian bukan tidak mungkin suatu Perppu dapat menjadi alat represif suatu pemerintahan.

Upaya *judicial review* terhadap sebuah Perppu dapat dilakukan selama Perppu tersebut belum dibahas dan ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang. Apabila Perppu tersebut telah dibahas dan DPR menyetujuinya, maka Perppu akan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dengan ditetapkannya Perppu tersebut menjadi Undang-Undang maka seluruh gugatan yang sedang berlangsung

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, *Op.cit.*, h. 59-60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosesnya di Mahkamah Konstitusi akan dianggap gugur demi hukum, karena objek gugatan (Perppu yang digugat) sudah tidak ada lagi atau *non existing*.

## 2. Analisa Kedudukan Hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juli 2017. Alasan dikeluarkannya Perppu tersebut sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang yaitu bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan asas organisasi ormas dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah menganggap terdapat kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi mengenai keormasan yang bertentangan dengan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga pemerintah menilai perlu upaya yang mendesak untuk dilakukan perubahan atas Undang-Undang Ormas tersebut.

Perppu ini mendapat perhatian para ahli Hukum Tata Negara, seperti Imanputra Sidin, Refly Harun, dan Yusril Ihza Mahendra. Yang paling menarik perhatian yaitu mengenai kebutuhan mendesak dilakukannya revisi terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan keberadaan asas *contrarius actus*.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Irman dalam pandangannya menyoroiti dua alasan yang tercantum dalam konsideran Perppu yaitu mengenai kebutuhan mendesak dilakukannya revisi terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan keberadaan asas *contrarius actus* yang memungkinkan negara sebagai pihak yang mengeluarkan izin terhadap keberlakuan sesuatu, dapat mencabut izin tersebut. Untuk alasan pertama dikeluarkannya Perppu, dimana UU Ormas dianggap belum mengatur secara komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan frasa “bertentangan dengan Pancasila” sehingga menurut konsideran Perppu Ormas, hal tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum dalam penerapan sanksi yang efektif, Irman menjelaskan dengan merujuk kepada Pasal 59 Ayat 4 UU Ormas. Pasal 59 Ayat 4 UU Ormas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelarangan terhadap Ormas yang mengembangkan, menganut, dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dalam UU Ormas, menurut Irman adalah sebagaimana dalam penjelasan norma *atheisme, komunisme, marxisme, dan leninisme*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran yang diluar dari ajaran yang disebutkan tidak bertentangan dengan Pancasila karenanya tidak dapat dikenakan sanksi.

Kemudian untuk alasan kedua mengenai asas *contrarius actus*, menurut Irman tidak bisa diterapkan tanpa peran pengadilan jikalau itu disebabkan oleh asumsi pelanggaran terhadap suatu UU yang berakibat hilangnya, berkurangnya, atau terbatasnya hak-hak konstitusionalisme warga negara. Adapun mengenai asas *contrarius actus* ini, Yusril membedakan sifat izin yang merupakan hak warga negara dengan akta pendirian Ormas yang bersumber dari

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak warga negara. Prinsipnya, izin adalah kebolehan melakukan sesuatu yang dilarang. Negara memberikan izin sehingga sesuatu yang dilarang menjadi boleh dilakukan. Oleh karena itu, negara dapat mencabut izin yang telah diberikan. Hal ini berbeda dengan akta yang dikeluarkan negara untuk mengesahkan hak-hak warga negara. Seperti akta pengesahan Ormas, akta pendirian badan usaha, ataupun akta pernikahan. Semua akta tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh Pemerintah tanpa melalui proses pengadilan dan atas perintah pengadilan karena pada dasarnya merupakan hak warga negara. Jadi menurut Yusril, Ormas ini bukan kemurahan hati Pemerintah tapi hak yang dijamin Konstitusi yakni kebebasan berserikat.

Yusril berpendapat, bila ada keinginan dari Pemerintah untuk mempercepat pembubaran Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi negara, Pemerintah bisa membubarkan Ormas tersebut sementara waktu.

Sementara Refly Harun menekankan tiga hal penting dari substansi Perppu Ormas. Ketiganya adalah mempercepat proses pembubaran Ormas dengan menghilangkan *due process of law*, memperluas pengertian ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dalam penjelasan Pasal, dan memberikan sanksi pidana terhadap anggota ataupun pengurus Ormas yang melanggar larangan. Dari segi substansi, menurut Refly Harun, Perppu tersebut bermasalah sehingga perlu dipikirkan jalan keluarnya. Sementara dari aspek prosedur, Refly menyoroti keleluasaan subjektif Presiden dalam mengeluarkan Perppu. Oleh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

karena itu, untuk menciptakan objektivitas terhadap sebuah Perppu, refly menekankan peran DPR dan MK.

Banyaknya pendapat para ahli hukum menyebabkan adanya upaya *judicial review* terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-salah satunya yakni gugatan yang diajukan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Peppu tersebut.

Setelah ditetapkannya Perppu tersebut oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka mulai saat itu Perppu itu sudah berlaku dan memiliki keuan hukum yang mengikat. Maka sesuai dengan substansi dari Perppu yang salah satunya melarang adanya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (dimana menurut Pemerintah ideologi Khilafah Islamiyah yang dipakai HTI termasuk dalam ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila) berdampak pada dibubarkannya Ormas HTI.

Namun dalam upaya *judicial review* tersebut gugatan HTI tidak diterima oleh MK, dikarenakan ketika proses *judicial review* di MK sedang berlangsung pada saat yang sama DPR mengadakan sidang dan disetujui Perppu tersebut menjadi Undang-Undang sehingga Perppu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dengan demikian MK menyatakan gugatan tersebut gugur demi hukum, karena objek yang diuji (Perppu Ormas) sudah tidak ada lagi atau *non existing*. Seperti diketahui apabila proses pembahasan sebuah Perppu oleh DPR berjalan berbarengan dengan proses *judicial review* yang diajukan ke MK, maka apabila

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu dari kedua lembaga telah menghasilkan keputusannya, secara otomatis akan menghentikan proses di lembaga lainnya karena akan kehilangan objek pembahasan atau objek pengujiannya.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

